



**P U T U S A N**  
**Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI**
2. Tempat lahir : Gunung Sitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/21 Januari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Pasar Hilir Kec. Panyabungan Kab. Madina.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa El Mahdisyah Putra Pujawati Alias Mahdi ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/71/VI/RES.4.1/2023/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-Kap/71.a/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-53/L.2.28.3/Enz.2/09/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri"** melanggar Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi narkotika jenis ganja dengan bruto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis ganja dengan bruto 3,68 (tiga koma enam delapan) gram;
    - 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
    - 1 (satu) buah plastic transparan kosong ukuran besar tempat ganja;
- Dirampas untuk Dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.



**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Pembelaan(*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis ganja dari LIAN (DPO) dan selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis ganja adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri dan hal tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa tidak ada satu keterangan saksi atau barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba

Dengan demikian perkara *a quo*, kami selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Terdakwa **EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, namun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum. Oleh karenanya, kami memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan Terdakwa **EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI** dari dakwaan Kesatu Primir dan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI** oleh karena itu dengan pidana yang sering-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan(Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan(Pledoi)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-53/L.2.28.3/Enz.2/09/2023 sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Banjar Holbung Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi dan biji kering dengan bruto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) Gram, 1 (Satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan bruto 3,68 (tiga koma enam delapan0 Gram, 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau dan daun biji kering dengan berat bruto 1,87 (satu koma delapan tujuh) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 16:00 Wib, Saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, Saksi BRIPTU RIO PRADANA serta saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN (para saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari seseorang warga Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang ada transaksi Narkotika gol I jenis ganja serta penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan ditempat tersebut yang mana saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN bersama saksi dengan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA pergi ketempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan sekira Pukul 16.15 Wib tiba di pinggir sungai Aek Mata tersebut lalu dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA melihat terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI dan LIAN (belum tertangkap) sedang duduk-duduk dipinggir sungai tersebut dengan mengarah kearah sungai. Kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA mendekati terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI dan LIAN (belum tertangkap) dengan cara berjalan dari arah belakang terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI, lalu saat itu dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA melihat terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI dan LIAN (belum tertangkap) sedang memakai Narkotika gol I jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.30 Wib, Saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPTU RIO PRADANA bersama Saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR langsung mengamankan Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI sedangkan saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN mengamankan LIAN (belum tertangkap) yang mana saat itu Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI menjatuhkan 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja ke tanah lalu saat itu LIAN (belum Tertangkap) melakukan perlawanan saat saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN amankan lalu LIAN (belum tertangkap) berlari kearah sungai kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN pun mengejar LIAN (Belum tertangkap) yang berlari ke sungai dengan menyebrangi sungai tersebut. Setelah itu saksi BRIPTU RIO PRADANA pun ikut membantu mengejar LIAN saat itu sedangkan Saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR mengamankan Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI. Lalu saat itu saksi ALDRI KRISNAWAN

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BRIPTU RIO PRADANA tidak dapat mengejar LIAN sehingga LIAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya bertempat di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saat itu terdakwa sedang membersihkan halaman yang berada disamping rumah tepatnya pinggir sungai Aek Mata. Lalu sekira pukul 16.00 Wib, LIAN (Belum tertangkap) datang menghampiri Terdakwa sambil berkata “ begelek kita tulang “ dijawab Terdakwa “ nanti lah “ saat itu Terdakwa melihat LIAN (belum Tertangkap) sedang duduk dipinggir sungai sambil mengisap ganja. Setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi LIAN (Belum tertangkap) lalu dengan berkata LIAN (belum tertangkap) “ kasih dulu gelek harga sepuluh ribu “ dijawab LIAN (belum tertangkap) “ iya tulang “ lalu Terdakwa memberikan uang kepada LIAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu, uang yang diterima LIAN (belum tertangkap) tersebut dimasukkan LIAN (Belum tertangkap) kedalam 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat beberapa paket/am yang masing-masing berbalut plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, yang berada didepan LIAN (belum tertangkap) pada saat duduk dan disamping 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja. Kemudian LIAN (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) paket/am yang berbalut plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dari 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut lalu LIAN (belum tertangkap) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah paket/am tersebut.

- Kemudian Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI menghisap/memakai ganja di pinggir sungai Aek Mata bersama dengan LIAN (belum tertangkap), lalu sekira pukul 16.30 Wib, saat itu datang beberapa anggota Res.Narkoba Polres Mandailing Natal yang berpakaian preman yaitu saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR , Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN.

- Kemudian saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPTU RIO PRADANA kembali ketempat saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR mengamankan Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar didalamnya terdapat beberapa paket/am ganja yang dibalut plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dengan berjarak dari Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI sedang duduk lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter lalu para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat beberapa paket/am ganja yang dibalut plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah puntung rokok diduga campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja.

- Setelah itu para saksi mengeluarkan isi dari dalam 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut dan di dalam 1 (Satu) buah plastik tersebut terdapat 53 (lima puluh tiga) paket/ am yang dibalut plastik wasoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), adalah milik Terdakwa, lalu para saksi mengamankan dan membawa Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI beserta barang bukti menuju kantor Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4445/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST, dan R.FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

- A. 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi dan biji kering dengan bruto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) Gram;
- B. 1 (Satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan bruto 3,68 (tiga koma enam delapan) Gram;
- C. 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,87 (satu koma delapan tujuh) Gram;

milik Terdakwa atas nama EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Menimbang Nomor :51/JL.10064/II/2023 tanggal 17 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- A. 53 (lima puluh tiga) paket/ am yang masing-masing berbalut plastic asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.
- B. 1 (Satu) buah yang plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.
- C. 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Banjar Holbung Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" berupa 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi dan biji kering dengan bruto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) Gram, 1 (Satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan bruto 3,68 (tiga koma enam delapan) Gram, 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau dan daun biji kering dengan berat bruto 1,87 (satu koma delapan tujuh) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 16:00 Wib, Saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, Saksi BRIPTU RIO PRADANA serta saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN (para saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari seseorang warga Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di pinggir sungai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang ada transaksi Narkotika gol I jenis ganja serta penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan ditempat tersebut yang mana saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN bersama saksi dengan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA pergi ketempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan sekira Pukul 16.15 Wib tiba di pinggir sungai Aek Mata tersebut lalu dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA melihat terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI dan LIAN (belum tertangkap) sedang duduk-duduk dipinggir sungai tersebut dengan mengarah kearah sungai. Kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA mendekati terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI dan LIAN (belum tertangkap) dengan cara berjalan dari arah belakang terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI, lalu saat itu dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA melihat terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI dan LIAN (belum tertangkap) sedang memakai Narkotika gol I jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.30 Wib, Saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPTU RIO PRADANA bersama Saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR langsung mengamankan Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI sedangkan saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN mengamankan LIAN (belum tertangkap) yang mana saat itu Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI menjatuhkan 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja ke tanah lalu saat itu LIAN (belum Tertangkap) melakukan perlawanan saat saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN amankan lalu LIAN (belum tertangkap) berlari kearah sungai kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN pun mengejar LIAN (Belum tertangkap) yang berlari ke sungai dengan menyebrangi sungai tersebut. Setelah itu saksi BRIPTU RIO PRADANA pun ikut membantu mengejar LIAN saat itu sedangkan Saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR mengamankan Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI. Lalu saat itu saksi ALDRI KRISNAWAN

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BRIPTU RIO PRADANA tidak dapat mengejar LIAN sehingga LIAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya bertempat di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saat itu terdakwa sedang membersihkan halaman yang berada disamping rumah tepatnya pinggir sungai Aek Mata. Lalu sekira pukul 16.00 Wib, LIAN (Belum tertangkap) datang menghampiri Terdakwa sambil berkata " begelek kita tulang " dijawab Terdakwa " nanti lah " saat itu Terdakwa melihat LIAN (belum Tertangkap) sedang duduk dipinggir sungai sambil mengisap ganja. Setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi LIAN (Belum tertangkap) lalu dengan berkata LIAN (belum tertangkap) " kasih dulu gelek harga sepuluh ribu " dijawab LIAN (belum tertangkap) " iya tulang " lalu Terdakwa memberikan uang kepada LIAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu, uang yang diterima LIAN (belum tertangkap) tersebut dimasukkan LIAN (Belum tertangkap) kedalam 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat beberapa paket/am yang masing-masing berbalut plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, yang berada didepan LIAN (belum tertangkap) pada saat duduk dan disamping 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja. Kemudian LIAN (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) paket/am yang berbalut plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dari 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut lalu LIAN (belum tertangkap) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah paket/am tersebut.

- Kemudian Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI menghisap/memakai ganja di pinggir sungai Aek Mata bersama dengan LIAN (belum tertangkap), lalu sekira pukul 16.30 Wib, saat itu datang beberapa anggota Res.Narkoba Polres Mandailing Natal yang berpakaian preman yaitu saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR , Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN.

- Kemudian saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPTU RIO PRADANA kembali ketempat saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR mengamankan Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar didalamnya terdapat beberapa paket/am ganja yang dibalut plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dengan berjarak dari Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI sedang duduk lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter lalu para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat beberapa paket/am ganja yang dibalut plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah puntung rokok diduga campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja.

- Setelah itu para saksi mengeluarkan isi dari dalam 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut dan di dalam 1 (Satu) buah plastik tersebut terdapat 53 (lima puluh tiga) paket/ am yang dibalut plastik wasoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), adalah milik Terdakwa, lalu para saksi mengamankan dan membawa Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI beserta barang bukti menuju kantor Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4445/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST, dan R.FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

- A. 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi dan biji kering dengan bruto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) Gram;
- B. 1 (Satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan bruto 3,68 (tiga koma enam delapan) Gram;
- C. 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,87 (satu koma delapan tujuh) Gram;

milik Terdakwa atas nama EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Berita Acara Menimbang Nomor :51/JL.10064/II/2023 tanggal 17 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa

- A. 53 (lima puluh tiga) paket/ am yang masing-masing berbalut plastic asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.
- B. 1 (Satu) buah yang plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.
- C. 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Banjar Holbung Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, dalam bentuk tanaman" berupa 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi dan biji kering dengan bruto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) Gram, 1 (Satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan bruto 3,68 (tiga koma enam delapan) Gram, 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau dan daun biji kering dengan berat bruto 1,87 (satu koma delapan tujuh) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 16:00 Wib, Saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, Saksi BRIPTU RIO PRADANA serta saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN (para saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari seseorang warga Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di pinggir sungai

*Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang ada transaksi Narkotika gol I jenis ganja serta penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan ditempat tersebut yang mana saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN bersama saksi dengan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA pergi ketempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan sekira Pukul 16.15 Wib tiba di pinggir sungai Aek Mata tersebut lalu dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA melihat terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI dan LIAN (belum tertangkap) sedang duduk-duduk dipinggir sungai tersebut dengan mengarah kearah sungai. Kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA mendekati terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI dan LIAN (belum tertangkap) dengan cara berjalan dari arah belakang terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI, lalu saat itu dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR serta saksi BRIPTU RIO PRADANA melihat terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI dan LIAN (belum tertangkap) sedang memakai Narkotika gol I jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.30 Wib, Saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPTU RIO PRADANA bersama Saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR langsung mengamankan Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI sedangkan saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN mengamankan LIAN (belum tertangkap) yang mana saat itu Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI menjatuhkan 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja ke tanah lalu saat itu LIAN (belum Tertangkap) melakukan perlawanan saat saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN amankan lalu LIAN (belum tertangkap) berlari kearah sungai kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN pun mengejar LIAN (Belum tertangkap) yang berlari ke sungai dengan menyebrangi sungai tersebut. Setelah itu saksi BRIPTU RIO PRADANA pun ikut membantu mengejar LIAN saat itu sedangkan Saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR mengamankan Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI. Lalu saat itu saksi ALDRI KRISNAWAN

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BRIPTU RIO PRADANA tidak dapat mengejar LIAN sehingga LIAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya bertempat di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saat itu terdakwa sedang membersihkan halaman yang berada disamping rumah tepatnya pinggir sungai Aek Mata. Lalu sekira pukul 16.00 Wib, LIAN (Belum tertangkap) datang menghampiri Terdakwa sambil berkata " begelek kita tulang " dijawab Terdakwa " nanti lah " saat itu Terdakwa melihat LIAN (belum Tertangkap) sedang duduk dipinggir sungai sambil mengisap ganja. Setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi LIAN (Belum tertangkap) lalu dengan berkata LIAN (belum tertangkap) " kasih dulu gelek harga sepuluh ribu " dijawab LIAN (belum tertangkap) " iya tulang " lalu Terdakwa memberikan uang kepada LIAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu, uang yang diterima LIAN (belum tertangkap) tersebut dimasukkan LIAN (Belum tertangkap) kedalam 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat beberapa paket/am yang masing-masing berbalut plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, yang berada didepan LIAN (belum tertangkap) pada saat duduk dan disamping 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja. Kemudian LIAN (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) paket/am yang berbalut plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dari 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut lalu LIAN (belum tertangkap) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah paket/am tersebut.

- Kemudian Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI menghisap/memakai ganja di pinggir sungai Aek Mata bersama dengan LIAN (belum tertangkap), lalu sekira pukul 16.30 Wib, saat itu datang beberapa anggota Res.Narkoba Polres Mandailing Natal yang berpakaian preman yaitu saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR , Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN.

- Kemudian saksi BRIPDA ALDRI KRISNAWAN dan saksi BRIPTU RIO PRADANA kembali ketempat saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR mengamankan Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar didalamnya terdapat beberapa paket/am ganja yang dibalut plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dengan berjarak dari Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI sedang duduk lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter lalu para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat beberapa paket/am ganja yang dibalut plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah puntung rokok diduga campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja.

- Setelah itu para saksi mengeluarkan isi dari dalam 1 (satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut dan di dalam 1 (Satu) buah plastik tersebut terdapat 53 (lima puluh tiga) paket/ am yang dibalut plastik wasoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), adalah milik Terdakwa, lalu para saksi mengamankan dan membawa Terdakwa EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI beserta barang bukti menuju kantor Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4445/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST, dan R.FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

- A. 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi dan biji kering dengan bruto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) Gram;
- B. 1 (Satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan bruto 3,68 (tiga koma enam delapan) Gram;
- C. 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,87 (satu koma delapan tujuh) Gram;

milik Terdakwa atas nama EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4185/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST, dan R.FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika.

milik Terdakwa atas nama EL-MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI Alias MAHDI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Berita Acara Menimbang Nomor :51/JL.10064/I/2023 tanggal 17 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa

A. 53 (lima puluh tiga) paket/ am yang masing-masing berbalut plastic asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.

B. 1 (Satu) buah yang plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.

C. 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam Penyalah Guna,Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tangga 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa atas adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan tim pergi ke pinggir sungai Aek Mata sekira pukul 16.15 WIB dan dipinggir sungai tersebut Saksi dan tim melihat ada 2(dua) orang laki-laki duduk mengarah ke arah sungai;

- Bahwa 2(dua) orang laki-laki yang Saksi lihat tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Lian;

- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa dari arah belakang dengan lalu dari jarak 10(sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa dan Lian sedang menghisap narkoba jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa dan Lian namun saat itu Lian melakukan perlawanan dan berlari dan menyeberang ke arah sungai sehingga berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi dan tim Terdakwa menjatuhkan 1(satu) buah puntung rokok yang berisikan narkoba jenis ganja ke tanah;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pemeriksaan disekitar tempat Terdakwa ditangkap dimana ditemukan 1(satu) buah plastik transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat beberapa paket/am narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna hitam dan 1(satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis ganja yang berjarak 30(tiga puluh) sentimeter dari posisi duduk Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan tim mengeluarkan isi dari dalam 1(satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut dan didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket /am narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam dan uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1(satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut dan didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket /am narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam dan 1(satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis ganja adalah milik Lian sedangkan 1(satu) buah puntung rokok yang berisikan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Lian seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) puntung rokok berisi narkoba jenis ganja tersebut sedang Terdakwa pergunakan sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Lian merupakan tetangga satu kampung;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah 5(lima) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari Lian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal narkoba jenis ganja selama 1(satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aldri Krisnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan tim pergi ke pinggir sungai Aek Mata sekira pukul 16.15 WIB dan dipinggir sungai tersebut Saksi dan tim melihat ada 2(dua) orang laki-laki duduk mengarah ke arah sungai;
- Bahwa 2(dua) orang laki-laki yang Saksi lihat tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Lian;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa dari arah belakang dengan lalu dari jarak 10(sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa dan Lian sedang menghisap narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa dan Lian namun saat itu Lian melakukan perlawanan dan berlari dan menyeberang ke arah sungai sehingga berhasil melarikan diri;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi dan tim Terdakwa menjatuhkan 1(satu) buah puntung rokok yang berisikan narkoba jenis ganja ke tanah;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pemeriksaan disekitar tempat Terdakwa ditangkap dimana ditemukan 1(satu) buah plastik transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat beberapa paket/am narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna hitam dan 1(satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis ganja yang berjarak 30(tiga puluh) sentimeter dari posisi duduk Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan tim mengeluarkan isi dari dalam 1(satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut dan didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket /am narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam dan uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1(satu) buah plastik transparan ukuran besar tersebut dan didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket /am narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam dan 1(satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis ganja adalah milik Lian sedangkan 1(satu) buah puntung rokok yang berisikan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Lian seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa 1(satu) puntung rokok berisi narkoba jenis ganja tersebut sedang Terdakwa pergunkan sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
  - Bahwa Terdakwa dan Lian merupakan tetangga satu kampung;
  - Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah 5(lima) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari Lian;
  - Bahwa Terdakwa sudah mengenal narkoba jenis ganja selama 1(satu) tahun;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menghisap 1(satu) batang rokok berisi narkoba jenis ganja dan saat itu Terdakwa bersama dengan Lian;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah dan pada saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah Lian menghampiri Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja dan langsung pergi ke arah pinggir sungai Aek Mata yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira 20(dua puluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi Lian lalu meminta narkoba jenis ganja miliknya seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dimana setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Lian Terdakwa melihat Lian mengeluarkan 1(satu) buah plastik transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat beberapa paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam lalu Lian mengambil 1(satu) paket dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dari Lian dengan cara mencampurkan narkoba jenis ganja tersebut dengan rokok yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya lalu menghisap rokok yang sudah Terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja tersebut dipinggir sungai dan tidak berapa lama datang Para Saksi mengamankan Terdakwa dan Lian namun Lian berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat melihat Para Saksi Terdakwa menjatuhkan 1(satu) puntung rokok sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja tersebut ke tanah lalu Para Saksi menggeledah sekitar tempat Terdakwa ditangkap dan menemukan 1(satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam dan uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) juga menemukan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang jaraknya sekitar 30(tiga puluh) sentimeter dari Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl



asoy warna hitam dan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis ganja adalah milik Lian sedangkan 1(satu) puntung rokok sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya mempergunakan narkotika jenis ganja saja di pinggir sungai tersebut tidak melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja selama 1(satu) tahun dan sudah 5(lima) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari Lian;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan narkotika jenis ganja agar semangat bekerja karena pekerja Terdakwa saat ini adalah menggali lubang dan apabila menggunakan narkotika jenis ganja tenaga Terdakwa bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 53(lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi narkotika jenis ganja dengan bruto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) gram;
- 1(satu) bungkus plasti berisikan narkotika jenis ganja dengan bruto 3,68(tiga koma enam delapan) gram;
- 1(satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,87(satu koma delapan tujuh) gram;
- 1(satu) buah plastik transparan kosong ukuran besar tempat ganja;
- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 51/JL.10064/VI/2023 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 53(lima puluh tiga) paket/am yang masing-masing berbalutkan plastik asoy warna hitam berisi narkotika jenis ganja memiliki berat brutto 31,71(tiga satu koma tujuh satu) gram, 1(satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dengan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl



berat brutto 3,68(tiga koma enam delapan) gram, 1(satu) buah puntung rokok yang dicampur dengan narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 1,87(satu koma delapan tujuh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4445/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh YUDIATNIS, S.T. dan R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 53(lima puluh tiga) bungkus plastik warna hitam berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 31,71(tiga satu koma tujuh satu) gram, B. 1(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,68(tiga koma enam delapan) gram, C. 1(satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,87(satu koma delapan tujuh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4185/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh YUDIATNIS, S.T. dan R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa El Mahdisyah Putra Pujawati Alias Mahdi adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat bersama dengan Lian sedang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menghisap 1(satu) puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja yang dicampurkannya dengan rokok dari Lian dengan cara membeli seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain 1(satu) puntung rokok milik Terdakwa ditemukan juga 1(satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam, uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1(satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam dan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja adalah milik Lian yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5(lima) kali membeli narkoba jenis ganja dari Lian dan semuanya untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama 1(satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kombinasi kumulatif subsideritas, yang untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

Kesatu

Primer

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan kombinasi kumulatif subsideritas sehingga Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum,

*Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl*



namun untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

*Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl*



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis ganja dan dalam kehidupan sehari-harinya Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis ganja sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis ganja sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

*Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl*



Menimbang, bahwa pengertian **“menawarkan untuk dijual”** terdiri dari **“menawarkan”** yang berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan **“dijual”** yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian “menawarkan untuk dijual memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa **“menjual”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **“menerima”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupetan Mandailing Natal pada saat bersama dengan Lian sedang menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menghisap 1(satu) puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja yang dicampurkannya dengan rokok dari Lian dengan cara membeli seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain 1(satu) puntung rokok milik Terdakwa ditemukan juga 1(satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam, uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang merupakan milik Lian yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama 1(satu) tahun dan sudah 5(lima) kali membeli narkoba jenis ganja dari Lian dan semuanya untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 51/JL.10064/VI/2023 diketahui barang bukti berupa: 53(lima puluh tiga) paket/am yang masing-masing berbalutkan plastik asoy warna hitam berisi narkoba jenis ganja memiliki berat brutto 31,71(tiga satu koma tujuh satu) gram, 1(satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 3,68(tiga koma enam delapan) gram, 1(satu) buah puntung rokok yang dicampur dengan narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 1,87(satu koma delapan tujuh) gram selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4445/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 barang bukti berupa A. 53(lima puluh tiga) bungkus plastik warna hitam berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 31,71(tiga satu koma tujuh satu) gram, B. 1(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,68(tiga koma enam delapan) gram, C. 1(satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,87(satu koma delapan tujuh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu subunsur dari unsur ketiga ini dimana menurut Majelis Hakim tidak terdapat fakta yang menunjukkan apabila Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis ganja ditempat tersebut karena pada saat tertangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Adapun Terdakwa benar membeli narkotika jenis ganja dari Lian namun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan oleh karena itu unsur ketiga ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan Primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsider, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam dakwaan Subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl



terpenuhi maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider, dengan demikian unsur “**tanpa hak**” atau melawan hukum dalam dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

**Ad. 3 Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai elemen “**narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” dalam pertimbangan dakwaan Primer maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menanam**” yaitu menaruh di dalam tanah supaya tumbuh. Dalam hal ini, perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap jenis tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memelihara**” yaitu perbuatan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat terhadap sesuatu yang telah ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” yaitu mempunyai. Dalam hal ini, kepemilikan harus dilihat bagaimana proses kepemilikan tersebut terjadi. Selain itu, perbuatan memiliki tidak perlu secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyimpan**” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 bahwa menyimpan dapat diartikan dengan meletakkan suatu benda di suatu tempat namun hanya orang yang meletakkan benda tersebut yang mengetahui posisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah mampu mengendalikan sesuatu apa yang berada di dalam kekuasaannya. Sesuatu tersebut tidak harus secara fisik berada dalam kekuasaan yang menguasai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyediakan**” yaitu mengadakan sesuatu untuk orang lain. Dalam hal ini, menyediakan yaitu bahwa barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri namun untuk pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupetan Mandailing Natal pada saat bersama dengan Lian sedang menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menghisap 1(satu) puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja yang dicampurkannya dengan rokok dari Lian dengan cara membeli seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain 1(satu) puntung rokok milik Terdakwa ditemukan juga 1(satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam, uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang merupakan milik Lian yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama 1(satu) tahun dan sudah 5(lima) kali membeli narkoba jenis ganja dari Lian dan semuanya untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu subunsur dari unsur ketiga ini karena berdasarkan fakta persidangan telah diketahui apabila narkoba jenis ganja yang merupakan milik Terdakwa adalah yang terdapat dalam 1(satu) puntung rokok saja sedangkan yang lainnya merupakan milik Lian dan penguasaan Terdakwa terhadap 1(satu) puntung rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri dimana saat ditangkap pun Terdakwa sedang menggunakannya maka Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan Terdakwa bukan karena Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba sehingga unsur ketiga ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak

*Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi maka dakwaan Subsider harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dan subsider dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kumulatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsider, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam dakwaan Subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penyalah guna**” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” memiliki makna bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara *a quo* yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

*Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl*



Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini maka Majelis Hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk sabu sebesar 1 (satu) gram dan ganja 5 (lima) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkoba dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupetan Mandailing Natal pada saat bersama dengan Lian sedang menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menghisap 1(satu) puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja yang dicampurkannya dengan rokok dari Lian dengan cara membeli seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain 1(satu) puntung rokok milik Terdakwa ditemukan juga 1(satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam, uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis ganja yang merupakan milik Lian yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja selama 1(satu) tahun dan sudah 5(lima) kali membeli narkotika jenis ganja dari Lian dan semuanya untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4185/NNF/2023 disimpulkan bahwa 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa El Mahdisyah Putra Pujawati Alias Mahdi adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa termasuk dalam penyalahgunaan narkotika dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menghisap 1(satu) puntung rokok yang bercampur dengan narkotika jenis ganja dan barang bukti 1(satu) puntung rokok tersebut memiliki berat brutto 1,87(satu koma delapan tujuh) gram yang apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyah Guna maka narkotika yang dimiliki Terdakwa masih termasuk dalam kategori penggunaan satu hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain berupa 1(satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 53(lima puluh tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam dan 1(satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis ganja oleh karena bukan merupakan milik Terdakwa dan tidak pula secara langsung berada dalam penguasaan Terdakwa melainkan milik Lian dan saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Lian namun Lian berhasil melarikan diri sehingga menurut

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim sejalan dengan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa maka terhadap pembelaan(Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam perkara ini terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 53(lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) gram;
- 1(satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 3,68(tiga koma enam delapan) gram;
- 1(satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,87(satu koma delapan tujuh) gram;
- 1(satu) buah plastik transparan kosong ukuran besar tempat ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Merupakan hasil dari tindak pidana namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI dari dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa EL MAHDISYAH PUTRA PUJAWATI alias MAHDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 53(lima puluh tiga) bungkus plastik berwarna hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) gram;
  - 1(satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,68(tiga koma enam delapan) gram;
  - 1(satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,87(satu koma delapan tujuh) gram;
  - 1(satu) buah plastik transparan kosong ukuran besar tempat ganja;

*Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H.. dan Erico Leonard Hutaaruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Hakim Ketua,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

d.t.o

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Erico Leonard Hutaaruk, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)